



**PENETAPAN**  
**Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

ASEP MUHAEMIN N : Laki-laki, Lahir di Bandug, 15-02-1973. Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Swasata, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SLTA, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204081802730001.

IMAS KOMARA : Perempuan, Lahir Bandung, 22-10-1978. Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, Pendidikan SLTP Kartu Tanda Penduduk NIK 320486210780001. Keduanya adalah suami/Istri yang beralamat Kp. Cijagra Rt.03 Rw. 10 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung.

selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Blb tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Blb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor : 522/Pdt.P/2024/PN Blb telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pmohon telah menikah di Cijagra Rt. 03 Rw. 10 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang pada tanggal 25 September



1993. Sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor : 287/46/IX/93 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung. yang bernama : RIVAI YAZID KHAIRY Lahir : Bandung, 10-10-2012 Sebagai dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 302-LU-13112012-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tanggal : 15 Oktober 2015.
  3. Bahwa dengan permohonan ini para pemohon bermaksud untuk ganti nama, nama anak para pemohon tersebut dari nama **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY** sehingga selanjutnya anak para Pemohon memakai nama **RIVAI YAZID KHAIRY**.
  4. Bahwa maksud para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dikarenakan ketidak cocokan arti dalam Bahasa sehingga dipercaya menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit, oleh karena itu para Pemohon ganti nama, nama anak pemohon dari nama **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY**, yang menurut kepercayaan para pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh.
  5. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan ganti nama, nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila, atau norma-norma yang hidup dalam Masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
  6. Bahwa Para Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Penacatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para pemohon untuk ganti nama anak para pemohon dari nama **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY** dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 302-LU-13112012-0089 yang dikeluarkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung mengenai Penggantian nama anak pemohon dari nama :

**RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu/Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untu mengganti nama Anak dari **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY**, sehingga lengkap nama anak Pemohon memakai nama **RIVAI YAZID KHAIRY**, serta dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memeberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama anak para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No : 302-LU-13112012-0089. Dari nama : **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY**.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandun.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pembacaan permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Catatan Pinggir Kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-LT-13112012-0089 atas nama **RIVAY YAZID KHAIRY**, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akta pernikahan antara Para Pemohon Nomor 287/46/IX/1993 tanggal 19 September 1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, diberi tanda P-3 ;

**Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Blb**



4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ase[ Muhaemin N, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 4 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi Mariah**

- Bahwa saksi sehubungan diminta oleh Para Pemohon menjadi saksi tentang permohonan Penetapan ganti nama anak kandung pemohon tersebut dari nama **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY**;
- Bahwa Para pemohon telah menikah di Cijagra Rt. 03 Rw. 10 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang pada tanggal 25 September 1993. Sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor : 287/46/IX/93 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai anak kandung. yang bernama : RIVAI YAZID KHAIRY Lahir : Bandung, 10-10-2012 Sebagai dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 302-LU-13112012-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tanggal : 15 Oktober 2015 dan ada catatan pinggir menjadi nama RIVAY YAZID KHAIRY;
- Bahwa maksud pemohon untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dikarenakan ketidak cocokan arti dalam Bahasa sehingga dipercaya menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit, oleh karena itu para Pemohon ganti nama, nama anak pemohon dari nama **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY**, yang menurut kepercayaan para pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh.

Terhadap keterangan para Saksi, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Ujang Ramlan

- Bahwa saksi sehubungan diminta oleh Para Pemohon menjadi saksi tentang permohonan Penetapan ganti nama anak kandung pemohon tersebut dari nama **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY**;
- Bahwa para pemohon telah menikah di Cijagra Rt. 03 Rw. 10 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang pada tanggal 25 September 1993. Sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor : 287/46/IX/93 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung. yang bernama : **RIVAI YAZID KHAIRY** Lahir : Bandung, 10-10-2012 Sebagai dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 302-LU-13112012-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tanggal : 15 Oktober 2015;
- Bahwa maksud pemohon untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dikarenakan ketidak cocokan arti dalam Bahasa sehingga dipercaya menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit, oleh karena itu para Pemohon ganti nama, nama anak pemohon dari nama **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY**, yang menurut kepercayaan para pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh.

Terhadap keterangan para Saksi, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Blb**





Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan para Pemohon adalah memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak dari **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY**, sehingga lengkap nama anak Pemohon memakai nama **RIVAI YAZID KHAIRY**, serta dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P – 3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P - 4 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan para Saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cijagra Rt.03 Rw. 10 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan para Pemohon yaitu memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak dari **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY**, sehingga lengkap nama anak Pemohon memakai nama **RIVAI YAZID KHAIRY**, serta dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk /Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 bahwa nama anak para Pemohon awalnya tertulis **RIVAI YAZID KHAIRY** namun ada catatan pinggir dirubah menjadi **RIVAY YAZID KHAIRY**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk memperbaiki nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon dari nama **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY** dikarenakan sering sakit-sakitan dan dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sampai saat ini anak para Pemohon tersebut tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Saksi dan para Pemohon dengan tujuan seperti apa yang dikemukakan di atas, maka apa yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah dapat dibenarkan demikian juga permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga guna untuk kepentingan anak para Pemohon dengan pergantian nama tersebut di atas di kemudian hari, sehingga segala surat-suratnya dapat disesuaikan dengan nama yang sebenarnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon untuk mengganti nama dalam akta kelahiran anak para Pemohon dari nama **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY** tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama anak para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk/ Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY**, sehingga lengkap nama anak para Pemohon memakai nama **RIVAI YAZID KHAIRY** serta dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama anak para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No : 302-LU-13112012-0089. Dari nama : **RIVAY YAZID KHAIRY** menjadi **RIVAI YAZID KHAIRY**.
4. Memerintahkan kepada para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perbaikan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, agar perbaikan nama anak para Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon tersebut;
5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

**Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Blb**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wati Susilowati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Bale Bandung Kelas IA dan Iwan Gunawan, SH dan telah dikirim secara  
elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

Iwan Gunawan, SH

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);